



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 32/Pdt.G/2020/PA.Ff.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Fakfak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan penguasaan anak (*hadhanah*) antara :

Penggugat, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, Alamat Jalan Yos Sudarso, Rt.10, pasar Dulan Pokpok, kelurahan Wagon, distrik Pariwari, kabupaten Fakfak, disebut sebagai “ **Penggugat** ” ;

M e l a w a n

Tergugat, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Nelayan. Alamat, Jalan Yos Sudarso Rt.08 pasar Dulan Pokpok kelurahan Wagon, distrik Pariwari, kabupaten Fakfak, disebut sebagai “ **Tergugat** ” ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Setelah mendengarkan keterangan kedua belah pihak ;

Setelah memeriksa bukti - bukti yang diajukan di persidangan ;

DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tertanggal 3 Juni 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Fakfak, dengan register perkara Nomor 32/Pdt.G/2020/PA.Ff., tanggal 4 Juni 2020 yang mengemukakan dalil dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 12 Februari 2013 yang tercatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Distrik fakfak, Kabupaten fakfak, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 009/09/1/2013 tanggal 12 Februari 2013. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di kediaman Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama **Anak**, lahir di fakfak 06 Februari 2014;
3. Bahwa penggugat dan tergugat telah bercerai pada tanggal 13 Mei 2020 berdasarkan putusan pengadilan agama fakfak nomor : 19/Pdt.G/2020/PA.Ff tanggal 13 Mei 2020 dan Akta Cerai Nomor; 26/ACA2020APA.Ff tanggal 28 Mei 2020;
4. Bahwa tergugat selalu melarang anak untuk menemui Penggugat;
5. Bahwa Tergugat selalu dalam keadaan mabuk membawa anak kemana-mana, sehingga menghawatirkan keselamatan anak;
6. Bahwa Tergugat selalu meninggalkan anak sendirian dipangkalan ojek sehingga menghawatirkan Kesehatan dan tumbuh kembang anak menjadi tidak baik;
7. Bahwa pihak penggugat menginginkan hak asuh anak berada di bawah pihak penggugat berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 berbunyi: "dalam hal terjadi perceraian" pemeliharaan /asuh anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak Ibu;
8. Bahwa penggugat mengharapkan kepada tergugat agar dapat memberikan nafkah kepada anak-anak dari sebagian hasil pendapatan kerja;
9. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Fakfak Cq. Majelis Hakim yang manangani perkara ini berkenan menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amrnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan hak asuh anak antara penggugat dengan tergugat berada dibawah asuhan penggugat dan memberikan nafkah hingga anak tersebut dewasa atau mandiri.
3. Membebaskan biaya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir di persidangan, sedang Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan sesuai dengan Relaas panggilan 08 Juni 2015 dan 08 Juli 2015;

Bahwa dalam persidangan setelah upaya damai tidak berhasil kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena tidak hadir di persidangan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, Nomor NIK 9203014410700001, Tanggal 23 Februari 2018, yang dikeluarkan Kepala Kantor Pencatatan Sipil dan Kependudukan, Kabupaten Fakfak. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazagelen, kemudian diberi kode (P1). dan diberi tanggal dan paraf;
2. Fotokopi Akta Cerai atas nama Penggugat dan Tergugat, SERI:Z No.02548, Nomor : 26/AC/2020/PA.Ff, Tanggal 28 Mei 2020, yang dikeluarkan Panitera Pengadilan Agama . Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazagelen, kemudian diberi kode (P2). dan diberi tanggal dan paraf;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak Penggugat dan Tergugat, Nomor 9203-LU-10022014-0015, Tanggal 10 Februari 2014, yang dikeluarkan Kepala Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Fakfak. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazagelen, kemudian diberi kode (P3). dan diberi tanggal dan paraf;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Penggugat dan Tergugat, Nomor 9203012102080146, Tanggal 27 Februari 2018, yang dikeluarkan Kepala Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Fakfak. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazagelen, kemudian diberi kode (P4). dan diberi tanggal dan paraf;

Bahwa selain alat bukti surat, Penggugat juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing yaitu:

1. Saksi I, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di Kampung Dulan Pokpok, RT.10, Distrik Pariwari, Kabupaten Fakfak, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat semula adalah suami istri sah, dan telah dikaruniai satu orang anak, namun saat ini Penggugat dengan Tergugat telah bercerai;
- Bahwa semula anak tersebut tinggal bersama Tergugat, namun saat ini anak tersebut telah tinggal bersama Penggugat selaku ibu kandungnya;
- Bahwa selama anak tersebut tinggal Tergugat (ayahnya), kehidupan anak tersebut tidak terurus, dan Tergugat sering pergi bermain judi dan mabuk-mabukan selalu meninggalkan anak tersebut dipangkal ojek sendirian;
- Bahwa selama anak tersebut tinggal bersama Tergugat, anak itu tidak pernah Sekolah sehingga Penggugat mengambil anak kedua belah pihak untuk diasuh dan disekolahkan;
- Bahwa Tergugat tidak pernah membimbing anaknya untuk mengaji, sehingga anak tersebut diambil oleh Penggugat untuk diajari mengaji (baca tulis alquran);
- Untuk membiayai kehidupan anak tersebut, Penggugat bekerja dengan menjual Es Cendol, Bawang dan lain-lain;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak tersebut lebih merasa nyaman dan terurus jika tinggal dan/atau berada dalam asuhan Penggugat;

2. Saksi II, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di Jalan Ltda Dirwan, RT.23, Distrik Pariwari, Kabupaten Fakfak, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah adik kandung saksi;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat semula adalah suami istri sah, dan telah dikaruniai satu orang anak, namun saat ini Penggugat dengan Tergugat telah bercerai;
- Bahwa semula anak tersebut tinggal bersama Tergugat, namun saat ini anak tersebut telah tinggal bersama Penggugat selaku ibu kandungnya;
- Bahwa selama anak tersebut tinggal Tergugat (ayahnya), kehidupan anak tersebut tidak terurus, dan Tergugat sering pergi bermain judi dan mabuk-mabukan selalu meninggalkan anak tersebut dipangkalan ojek sendiri;
- Bahwa anak tersebut menyampaikan kepada saksi bawa "Nak Kamu tidak Mama Tua dan Bapa Tua lagi" (Bibi dan Paman);
- Bahwa selama anak tersebut tinggal bersama Tergugat, anak itu tidak pernah Sekolah sehingga Penggugat mengambil anak kedua belah pihak untuk diasuh dan disekolahkan;
- Bahwa Tergugat tidak pernah membimbing anaknya untuk mengaji, sehingga anak tersebut diambil oleh Penggugat untuk diajari mengaji (baca tulis alquran);
- Untuk membiayai kehidupan anak tersebut, Penggugat bekerja dengan menjual Es Cendol, Bawang dan lain-lain;
- Bahwa anak tersebut lebih merasa nyaman dan terurus jika tinggal dan/atau berada dalam asuhan Penggugat;

Bahwa Penggugat mencukupkan dengan bukti-bukti yang diajukan dan memberikan kesimpulan secara lesan tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana terurai dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang bahwa maksud dari surat gugatan Penggugat dapat disimpulkan bahwa pokok sengketa perkara ini adalah gugatan hak asuh anak (hadlonah) yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat, maka berdasarkan Pasal 49 dan Pasal 66 ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang bahwa sebagaimana dalil Penggugat tentang tempat tinggal Penggugat, bahwa Penggugat adalah penduduk distrik Pariwari kabupaten Fakfak, maka perkara ini merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Fakfak;

Menimbang bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir di persidangan, sedang Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa lisan sah;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Bahwa Hakim telah berupaya untuk menasehati Penggugat untuk mengurungkan niat melanjutkan perkara *a quo*, namun Penggugat tetap pada prinsipnya untuk melanjutkan perkara ini;

Menimbang bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya menggugat agar kedua anaknya yang bernama **Putri Febriyanti Nadia Ena**, tanggal lahir 6 Februari 2014 diasuh oleh Penggugat dengan alasan bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Penggugat dan Tergugat telah bercerai, dan saat anak tersebut tinggal bersama Tergugat, anak itu tidak terurus, tidak disekolahkan dan Tergugat sering meninggalkan anak sendirian dan Tergugat selalu bermain judi dan mabuk-mabukan, maka Penggugat sangat membutuhkan penetapan hak asuh untuk sebagai dasar hukum dalam mengurus berbagai keperluan/ kebutuhan anak tersebut;

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak menggunakan haknya untuk menjawab karena tidak hadir dipersidangan, maka dianggap mengakui semua dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti surat yaitu (P1, P2 dan P3) dan juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang bernama **Tim Ginuni binti Safar Ginuni** dan **Amina Rumalean binti Hasan Rumalean**;

Menimbang bahwa terhadap bukti-bukti surat yang diajukan Penggugat tersebut (P.1, P2 dan P3), bukti-bukti tersebut merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang bahwa keterangan saksi 2 Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang sebagaimana gugatan Penggugat pada posita angka 1, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah menikah sah dan juga didukung oleh keterangan para saksi yang diajukan Penggugat, maka Hakim telah menemukan fakta hukum antara Penggugat dengan Tergugat pernah menikah sah;

Menimbang sebagaimana gugatan Penggugat pada posita angka 2, dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dikaruniai seorang orang anak yang bernama Putri Febriyanti Nadia Ena, berdasarkan bukti (P.1) berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran dan keterangan para saksi Penggugat, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa Penggugat dengan Tergugat telah mempunyai seorang orang anak yang tersebut belum mumayyis;

Menimbang sebagaimana gugatan Penggugat pada posita angka 3, antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perceraian pada tanggal 28 Mei 2020, berdasarkan bukti (P.3) berupa fotokopi Akta Cerai dan keterangan para saksi Penggugat, maka berdasarkan Pasal 123 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum antara Penggugat dengan Tergugat telah bercerai sejak perceraian dinyatakan di depan sidang Pengadilan atau sejak putusan Pengadilan Agama tertanggal 28 Mei 2020;

Menimbang bahwa berdasar surat Gugatan Penggugat serta alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat maka Hakim menemukan Fakta Hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah Suami Istri sah, namun telah bercerai pada tanggal 28 Mei 2020;
2. Bahwa setelah cerai anak tersebut tinggal bersama Tergugat, akan tetapi anak tersebut tidak terurus, dan sering diterlantarkan;
3. Bahwa anak tersebut sudah berumur 7 tahun akan tetapi belum disekolahkan oleh Tergugat;
4. Bahwa anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat dan telah disekolahkan;
5. Bahwa anak tersebut pernah ditinggalkan sendirian dipangkalan ojek sedangkan ayahnya (Tergugat) pergi bermain judi dan mabuk-mabukan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan Fakta hukum tersebut, Hakim menilai gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa gugatan Penggugat tentang hak asuh terhadap anak yang ajukan oleh Penggugat, ternyata anak tersebut masih belum mumayyiz dan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, yang isinya bahwa dalam hal terjadinya perceraian, pemeliharaan / hak asuh anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menetapkan pemegang hak asuh anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama **(Anak)**, tanggal lahir 6 Februari 2014, oleh Penggugat;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp416.000,- (empat ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan pada hari **Selasa** tanggal 23 Juni 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Dzulkaedah 1441 Hijriyah oleh Muhammad Soplatu, S.H, sebagai Hakim diucapkan oleh Hakim pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Nasir Maswati, S.HI. sebagai Panitera dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim

Muhammad Soplatu, S.H.

Panitera.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nasir Maswatu, S.HI

Perincian

biaya perkara :

Biaya

1.	pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
3.	Biaya Panggilan:		Rp	300.000,00
4.	PNBP	:	Rp	20.000,00
5.	Redaksi	:	Rp	10.000,00
6.	Materai	:	Rp	6.000,00
	Jumlah	:	Rp	416.000.00,-

Terbilang (empat ratus enam belas ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)